

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh kantor akuntan publik (KAP) atau auditor independen. Menurut PSAK (2018) nomor 1 tahun 2018 oleh Ikatan Akuntan Indonesia, laporan keuangan merupakan penyampaian yang terstruktur dari posisi keuangan atau kinerja keuangan suatu entitas, dengan tujuan untuk memberikan informasi perihal posisi keuangan, kinerja keuangan, serta arus kas perusahaan yang bermanfaat untuk pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan digunakan sebagai dasar dalam menentukan atau menilai posisi dan kegiatan operasional perusahaan (Wulandari & Suputra, 2018).

Auditor merupakan pihak independen yang memiliki tugas untuk menilai kewajaran serta keandalan laporan keuangan dengan cara menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit (Subiyanto et al., 2022). Relevansi dan keandalan laporan keuangan harus mampu menggambarkan keadaan sebenarnya dalam perusahaan, sehingga dapat dijadikan acuan penilaian oleh pihak independen yaitu auditor atau akuntan publik yang akan melaksanakan tugasnya untuk memberi penilaian dan pendapat, sehingga harus bebas dari pengaruh pihak ketiga (Fathonah et al., 2022). Perusahaan yang menggunakan KAP dalam jangka waktu lama menimbulkan hubungan kekeluargaan antara keduanya, sehingga dapat menurunkan kualitas audit (Safriliana & Muawanah, 2019). Untuk tetap mempertahankan keandalan dalam sebuah laporan keuangan dan independensi dari

seorang auditor, pemerintah Indonesia mewajibkan melakukan pergantian auditor (*auditor switching*).

Salah satu fenomena yang menyadarkan masyarakat dunia terhadap profesi akuntan publik bahwasanya independensi itu harus lebih diperhatikan lagi dan pemerintah sebagai regulator tidak boleh lengah dalam mengatur profesi ini yaitu kasus Enron yang muncul pada tahun 2001. Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh perusahaan tersebut adalah Arthur Anderson yang pada saat itu termasuk sebagai lima KAP besar di dunia atau *Big Five*. Terjalannya hubungan yang erat antara auditor dengan kliennya, membuat KAP Arthur Anderson terlibat dalam kecurangan di perusahaan Enron yang pada akhirnya KAP tersebut runtuh dan kehilangan independensinya. Dengan adanya kasus Enron ini pemerintah Amerika Serikat menerbitkan regulasi *Sarbanes Oxley Act* (SOX) pada tahun 2002 yang mana salah satu isinya adalah mewajibkan setiap perusahaan melakukan *auditor switching* dalam periode waktu yang telah ditentukan (Hakim & Saputra, 2022).

Auditor switching adalah pergantian kantor akuntan publik maupun auditor yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Terdapat dua jenis pergantian auditor yaitu pergantian auditor secara wajib (*mandatory*) dan sukarela (*voluntary*) (Adli & Suryani, 2019). *Auditor switching* yang bersifat wajib adalah pergantian auditor dan KAP yang diatur oleh peraturan dengan tujuan untuk menjaga independensi auditor. Sedangkan *auditor switching* secara sukarela terjadi ketika suatu perusahaan mengganti auditor atau auditor tersebut mengundurkan diri.

Auditor switching yang bersifat wajib (*mandatory*) diatur oleh Pemerintah Indonesia dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 dan

direvisi kembali dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 yaitu pasal 11 ayat (1) yang menjelaskan bahwa pemberian jasa audit untuk informasi keuangan historis sebagaimana ditetapkan dalam pasal 10 ayat (1) huruf (a) untuk sebuah industri oleh seorang akuntan publik paling lama adalah 5 tahun. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, No.13/POJK.03/2017 menyatakan pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan wajib membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari akuntan publik yang sama paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Penggunaan jasa kantor akuntan publik (KAP) bergantung pada hasil evaluasi komite audit terhadap potensi risiko yang timbul akibat penggunaan jasa dari KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang. Peraturan tersebut harus diikuti oleh entitas yang menggunakan jasa auditor dan kantor akuntan publik sebagai dasar hukum yang harus dipatuhi, dan suatu keharusan suatu entitas untuk mengganti akuntan publik atau kantor akuntan publik sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan agar tidak terjadi sesuatu yang akan menyebabkan penyimpangan.

Di Indonesia, terdapat perusahaan yang melakukan pergantian auditor secara sukarela. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa perusahaan manufaktur yang melakukan pergantian auditor secara sukarela PT Indofarma Tbk (INAF) yang bergerak di bidang farmasi telah melakukan *auditor switching* selama 3 tahun berturut-turut, dimana pada tahun 2017 menggunakan KAP Hendrawinata, Eddy, Siddharta, dan Tanzil, pada tahun 2018 diaudit oleh KAP Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo (HHES), dan pada tahun 2019 diaudit oleh KAP Husni Mucharam Rasidi. Kemudian pada perusahaan yang bergerak di bidang otomotif yaitu PT Prima Alloy Steel Universal Tbk yang melakukan pergantian KAP dan

Auditor selama 5 Tahun berturut-turut. Kantor akuntan publik dan akuntan publik yang ditunjuk oleh PT Prima Allo Steel Tbk dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Fenomena Auditor Switching PT Prima Alloy Steel Universal Tbk

| Kode | Tahun | Kantor Akuntan Publik | Akuntan Publik |
|-------------|--------------|----------------------------------|---|
| PRAS | 2018 | Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan | Drs. Pamudji, Ak, CA, CPA |
| | 2019 | Maroeto & Nur Shodiq | Nur Shodiq, CPA |
| | 2020 | Habib Basuni & Heryadi | Muh Zainal Abidin, SE., Ak., MM., CA., CPA |
| | 2021 | Bambang, Sutjipto Ngumar & Rekan | Dr. Kurnia, Ak., CPA. |
| | 2022 | Djoko, Sidik & Indra | Muh. Zainal Abidin SE., Ak., MM. CA. CPA. CPI |

Sumber: Data Sekunder 2023

Berdasarkan fenomena yang terjadi pada PT Indofarma Tbk dan PT Prima Alloy Steel Universal Tbk menyatakan, walaupun terdapat peraturan pemerintah yang membatasi penggunaan jasa akuntan publik, namun beberapa perusahaan masih terdapat kecenderungan untuk memilih melakukan pergantian auditor sebelum berakhirnya periode yang telah ditentukan. Hal tersebut dapat terjadi disebabkan oleh beberapa faktor diluar kewajiban yang diharuskan pemerintah kepada perusahaan untuk mengganti auditornya.

Pergantian auditor secara sukarela dapat terjadi karena berbagai faktor, baik karena faktor auditee maupun faktor auditor. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pergantian auditor secara sukarela yaitu, pertama disebabkan oleh pergantian manajemen. Pergantian manajemen dalam sebuah perusahaan akan memengaruhi terjadinya gaya perubahan kebijakan dan kepemimpinan dalam segala bidang dalam perusahaan tersebut. Oleh karena itu perusahaan memerlukan

auditor yang teliti dan berkualitas dan mampu menjadikan perusahaan menjadi lebih sehat dan baik lagi (Arisanti, 2019). Pada penelitian (Muaqilah et al., 2021) menemukan hasil bahwa pergantian manajemen memiliki pengaruh signifikan terhadap *auditor switching*. Berbeda dengan hasil penelitian yang ditemukan oleh Adli & Suryani (2019) dan Ramadhan et al. (2020) menunjukkan bahwa pergantian manajemen tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Selain pergantian manajemen faktor yang dapat memengaruhi *auditor switching* yaitu *audit fee*. Hasil penelitian (Raswati & Triyanto, 2021) menunjukkan *audit fee* berpengaruh positif terhadap *auditor switching*. Hal ini berarti pada saat kondisi perusahaan sedang tidak stabil dengan adanya pembayaran *audit fee* yang terlalu tinggi akan semakin membebani perusahaan dan mengalami ketidakmampuan dalam membayar *audit fee* yang terlalu tinggi, sehingga membuat perusahaan memiliki keinginan untuk melakukan *auditor switching* khususnya auditor yang memberikan *audit fee* yang lebih rendah, walaupun perusahaan harus melepaskan auditor lama untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan. Saat mengganti auditor, perusahaan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar jasa audit yang diberikan oleh auditor (Suryandari & Kholipah, 2019). Di sisi lain, perusahaan juga mempertimbangkan apakah *audit fee* tersebut sesuai dengan kualitas audit yang dilakukan oleh auditor atau akuntan publik.

Faktor lain yang juga dapat memengaruhi pergantian auditor yaitu *audit delay*. *Audit delay* dapat diukur dari tanggal tutup tahun buku laporan keuangan sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan auditor independen. Menurut Naili dan Primasari (2020) ketepatan waktu pelaporan keuangan dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pengguna laporan keuangan dan dapat

mengurangi asimetri informasi antara agen dengan prinsipal. Di sisi lain, *audit delay* yang terlalu lama akan berakibat buruk bagi perusahaan karena akan menurunkan relevansi dari informasi dalam laporan keuangan dan meningkatkan asimetri informasi sehingga akan memengaruhi pengguna laporan keuangan atau investor dalam mengambil keputusan.

Perusahaan yang mengalami *audit delay* cenderung melakukan *auditor switching* karena hal ini dikhawatirkan akan memengaruhi keputusan investor. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Stevani & Siagian (2020) dan Fathonah et al. (2022) yang menyatakan bahwa *audit delay* berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*. Berbeda dengan penelitian Pratiwi & Muliarta (2019) dan Subiyanto et al. (2022) yang menyimpulkan bahwa *audit delay* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi terjadinya pergantian auditor. Ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat diukur berdasarkan kondisi keuangan perusahaan tersebut (Pratiwi dan Muliarta, 2019). Salah satu indikator yang dapat melihat besar kecilnya perusahaan yaitu dari aset yang dimiliki perusahaan. Semakin besar aset maka menunjukkan semakin besar perusahaan, begitupun sebaliknya. Perusahaan klien yang lebih besar memiliki kompleksitas usaha dan peningkatan pemisahan antara agen dan pemilik, karena hal ini juga akan menyebabkan kemungkinan meningkatnya konflik kepentingan antara pemegang saham dengan agen (Hakim & Saputra, 2022).

Ukuran perusahaan yang besar cenderung memiliki konflik kepentingan, sehingga pemegang saham lebih sulit untuk mengawasi tindakan manajer dalam

perusahaan. Oleh karena itu perusahaan membutuhkan auditor yang baru dengan keahlian dan independensi yang tinggi untuk dapat mengatasi permasalahan ini. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pratiwi & Muliarta (2019), Aini & Yahya (2019) dan Hakim & Saputra (2022) menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *auditor switching*. Hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian yang ditemukan oleh Nursiam et al. (2022) yang menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap *auditor switching*.

Beberapa penelitian sebelumnya tentang *auditor switching* memberikan hasil yang beragam. Keberagaman hasil dari penelitian tersebut disebabkan oleh perbedaan dari variabel yang diteliti, perbedaan sampel yang diamati, periode pengamatan serta metode penelitian yang digunakan. Melihat penelitian-penelitian sebelumnya yang tidak konsisten perlu dilakukan pengujian lebih lanjut untuk mengetahui konsistensi temuan.

Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini mengambil empat variabel independen yaitu pergantian manajemen, *audit fee*, *audit delay* dan ukuran perusahaan. Pemilihan keempat variabel tersebut tidak terlepas dari fakta maupun keadaan yang telah dipaparkan pada penelitian-penelitian sebelumnya, keempat variabel ini memberikan hasil yang beragam dan juga tidak konsisten dalam setiap penelitiannya. Hal ini yang mendasari peneliti ingin mengkaji kembali hasil dari beberapa penelitian yang telah dilakukan. Perbedaan berikutnya perusahaan menggunakan sampel dan periode yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Peneliti mengambil sampel perusahaan

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode penelitian dan jangka tahun yang lebih terbaru yaitu dari tahun 2018 hingga 2022.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Pergantian Manajemen, *Audit Fee*, *Audit delay*, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Auditor Switching*, Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pergantian manajemen berpengaruh terhadap *auditor switching*?
2. Apakah *audit fee* berpengaruh terhadap *auditor switching*?
3. Apakah *audit delay* berpengaruh terhadap *auditor switching*?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *auditor switching*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui secara empiris pengaruh pergantian manajemen terhadap *auditor switching*.
2. Untuk mengetahui secara empiris pengaruh *audit fee* terhadap *auditor switching*.
3. Untuk mengetahui secara empiris pengaruh *audit delay* terhadap *auditor switching*.

4. Untuk mengetahui empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap *auditor switching*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan pemahaman dan menjadi referensi tambahan dalam bidang akademis maupun bagi penelitian selanjutnya tentang pergantian manajemen, *audit fee*, *audit delay*, ukuran perusahaan serta *auditor switching*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pengguna kepentingan dalam praktik kegiatan bisnis. Diantaranya sebagai berikut:

- a. Bagi pihak auditor terutama Kantor Akuntan Publik dapat digunakan sebagai masukan dalam rangka menjaga dan meningkatkan independensi dan objektivitas dalam melaksanakan audit, serta memberikan informasi terkait faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *auditor switching* yang dilakukan oleh perusahaan klien.
- b. Bagi pihak investor diharapkan hal ini dapat membantu memberikan informasi tentang penyebab adanya *auditor switching* dan menjadi referensi dalam mengambil keputusan.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I : PENNDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai beberapa hal yang berhubungan dengan penulisan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab yang berisi landasan teoritis yang digunakan peneliti sebagai dasar terhadap masalah terkait dengan penulisan ini, antara lain teori keagenan, teori sinyal, *auditor switching*, pergantian manajemen, *audit fee*, *audit delay*, dan ukuran perusahaan. Dalam bab ini juga meliputi telaah penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari desain penelitian, populasi dan penentuan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan pengukuran, dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang analisis olah data penelitian serta hasil yang ditemukan dalam penelitian ini.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran.